

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam membangun negara hukum, maka perlu didukung dengan Pembangunan Hukum Nasional, yang berdasarkan dari perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan nasional menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang mensinergikan kebijakan pembangunan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.¹

Tujuan Perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 2 ayat (4), antara lain sebagai berikut:²

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

¹ Ridwan dan H. Nashar, *Perencanaan Pembangunan Daerah* (Bandung: Alfabeta. 2017). hlm. 20

² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Pasal 2 ayat (4).

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pembangunan Hukum Nasional merupakan upaya pembangunan di bidang hukum yang berkesinambungan, meliputi sistem hukum yang dijadikan dasar dalam hukum suatu negara. Usaha ini ditujukan dalam menampung kebutuhan hukum menurut tingkat kemajuan pembangunan di berbagai bidang dan termasuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum serta keadilan sebagai sarana peningkatan kesatuan bangsa serta penunjang pembangunan secara menyeluruh.

Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila dan UUD 1945, Indonesia mengakomodir perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia.³ Maka dari itu, dibentuklah sebuah peradilan administrasi yang berfungsi untuk melindungi hak-hak mendasar warga masyarakat dan bertujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dalam mencari keadilan. Di Indonesia, kewenangan untuk menguji kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hak warga negara terletak pada satu lembaga tersendiri yaitu Peradilan Tata Usaha Negara.⁴

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT Bia Ilmu, 1987). hlm. 66.

⁴ Ridwan HR, Despan Heryansyah, Dian Kus Pratiwi, "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 02, (2018), hlm. 341. Melalui: <<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/10767>>

Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang tersebut mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa pemerintah dan warga negaranya.⁵

Dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara ini juga sebagai bentuk perwujudan Negara Hukum di Indonesia (*Rechtstaat*) serta mencegah pejabat negara bertindak sewenang-wenang. Peradilan Tata Usaha Negara juga mengontrol secara yuridis (*judicial control*) tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (maladministrasi) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*abuse of power*).

Pasal 47 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang kewenangan PTUN di dalam sistem peradilan di Indonesia, yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Untuk menggunakan layanan, para pencari keadilan dapat mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara.

⁵ Bernard Panjaitan, “Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)”, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 03, No. 03, (2015), hlm. 1. Melalui: <<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/viewFile/361/347>>

Pada sekarang ini, perkembangan teknologi informasi telah merambat ke dalam dunia hukum.⁶ Mahkamah Agung telah meluncurkan gagasan yang disebut dengan sistem *E-Court*, dimana teknologi informasi di gunakan dalam proses berperkara sebagai upaya dalam penerapan hukum acara. Proses peradilan yang awalnya dilakukan secara konvensional, kini telah berkembang menjadi secara *online*. Para pencari keadilan kini dapat menggunakan layanan pengadilan tanpa perlu datang ke pengadilan.

Penerapan *E-Court* diterapkan guna mewujudkan visi dari Peradilan tertinggi di Indonesia, yakni Mahkamah Agung, yang mana tertuang dalam cetak biru pembaharuan peradilan yang terdapat dalam poin ke-10 yaitu mewujudkan suatu peradilan modern yang berbasis teknologi informasi terpadu. Berkaitan dengan hal ini, muncul modernisasi manajemen perkara yang berbasis elektronik, mulai dari tahapan administrasi dan proses peradilan yang dilakukan secara *online*.⁷ Selain itu, *E-Court* juga sebagai terobosan menciptakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang memang harus mendasari penyelenggaraan peradilan di Indonesia.

Cepat artinya proses peradilan tidak berlangsung secara berlarut-larut, sedangkan sederhana yaitu dalam menyelesaikan permasalahan dilakukan dengan efektif dan efisien.⁸

⁶ Hary Djatmiko, "Implementasi Peradilan Elektronik (*E-Court*) Pasca Diundangkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik," *Legalita*, Vol. 01, No. 01, (2019): 22–32. Melalui: <<https://jurnal.umko.ac.id/index.php/legalita/article/view/28>>.

⁷ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035* (Jakarta: MA RI, 2010) hlm. 14

⁸ Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan *E-Court*," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 05, No. 01, (2020), hlm. 43. Melalui: <<https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1609>>

Sudikno Mertokusomo berpendapat yang dimaksud dengan asas peradilan cepat dan sederhana mengarah pada perkembangan aturan dalam hukum acara yang terlihat jelas, tidak sukar untuk dipahami, dan tidak berbelit, mampu memberikan kepastian hukum.

Kerap diperbincangkan bahwa lahirnya *E-Court* disebabkan oleh wabah Covid-19 yaitu wabah virus mematikan yang sempat menggemparkan dunia dan membuat semua kegiatan terganggu, termasuk penanganan perkara di PTUN. Namun, wabah Covid-19 kurang tepat untuk dikatakan sebagai alasan lahirnya sistem daring, terlebih lagi jika dikatakan sebagai alasan lahirnya sistem *E-Court* ini.

Wabah Covid-19 merupakan bencana global yang mempunyai peran besar dalam membumikan cara daring yang basisnya adalah teknologi informasi. Karena sebelum wabah tersebut menyerang negara kita, telah ada banyak peraturan khususnya dari lembaga peradilan sendiri terkait visi misi menyambut era teknologi dan informasi. Dari sanalah dapat dipahami betapa manusia sebagai *zoon politicon* tidak dapat lepas dari interaksi dan komunikasi. Manusia akan selalu mencari cara agar pekerjaannya menjadi efektif dan efisien. Oleh karena itu *E-Court* diciptakan bahkan sebelum virus Covid-19 menyebar. Justru, optimalisasi *E-Court* harus lebih maksimal saat pandemi.⁹

⁹ Abd Muni, "Telaah Perkembangan *E-Court* Di Indonesia (Romantisme Peradilan Dan Teknologi Informasi Di Era Covid-19)," *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance*, Vol. 01, No. 01, (2021), hlm. 1–23. Melalui: <<https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asshahifah/article/view/5876>>

E-Court berlaku sejak diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, sebelum diadakannya *work from home* dan *social distancing* saat pandemi wabah virus Covid-19 melanda.

Adapun ruang lingkup dari sitem *E-Court* ini yaitu Pendaftaran perkara *online* (*E-Filling*), Pembayaran biaya panjar (*E-Payment*), Pemanggilan para pihak (*E-Summons*), dan Persidangan *online* (*E-Litigation*).

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang beralamatkan di Jl. Diponegoro No. 34, Bandung merupakan sebuah peradilan tata usaha negara yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, telah menerapkan sistem *E-Court* sejak tahun 2019. Dilansir dari laman resmi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, proses penerapan *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tentunya melalui beberapa prosedur sesuai dengan ketentuan atau aturan yang menjadi dasar dalam proses penegakan keadilan. Prosedur pendaftaran gugatan *online* (*E-Filling*) di PTUN Bandung melalui langkah langkah sebagai berikut.¹⁰

1. Memilih Pengadilan Tujuan Mendaftar Perkara.
2. Pengguna Terdaftar mendapatkan nomor registrasi Pendaftaran Perkara dan tekan tombol daftar untuk melanjutkan pendaftaran perkara gugatan.
3. Upload Dokumen Surat Kuasa yang telah bermaterai

¹⁰ Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, “*Prosedur Pengajuan Gugatan*,” diakses 4 Januari 2024. Melalui: <<https://ptun-bandung.go.id/index.php?id=438>>.

4. Mengisi data para pihak (wajib mengisi nama, nomor telepon, dan alamat)
5. Upload Berkas Perkara Gugatan antara lain yaitu dokumen surat gugatan dan dokumen surat persetujuan prinsipal, format dokumen PDF dan JPG dengan maksimum ukuran *file* 2MB.
6. Langkah selanjutnya adalah pembayaran panjar perkara.

Selanjutnya, pengguna melakukan pembayaran panjar perkara sesuai dengan Pasal 8 PERMA 3/2018 yang berbunyi: “Pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening Pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.”

Selain itu, dijelaskan pula di dalam Pasal 9 PERMA 3/2018 yang berbunyi sebagai berikut.

“Dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka Pengguna Terdaftar membayar panjar biaya perkara sesuai taksiran secara elektronik”.

Prosedur pembayaran biaya perkara secara *online* (*E-Payment*) di PTUN Bandung melalui langkah-langkah sebagai berikut.¹¹

1. Pengguna terdaftar membaca komponen biaya panjar perkara yang berisi besarnya biaya panggilan yang dipengaruhi jarak radius wilayah masing-masing pihak).

¹¹ Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, “*Prosedur Pengajuan Gugatan*,” diakses 4 Januari 2024. Melalui: <<https://ptun-bandung.go.id/index.php?id=438>>.

2. Pengguna Terdaftar mendapat Elektronik Surat Kuasa untuk Membayar dan dapat mencetak rincian biaya panjar perkara (*E-Skum*)
3. Lanjut ke tombol pembayaran
4. Pengguna terdaftar mendapatkan *virtual account* dari bank mitra pengadilan.
5. Klik bayar dan pengguna terdaftar langsung mendapatkan notifikasi di domisili elektronik untuk pembayaran.
6. Bayar panjar perkara sesuai nominal yang tertera pada *E-Skum* ke *virtual account* yang telah di dapatkan dengan berbagai cara.
7. Jika pengguna terdaftar melewati jangka waktu pembayaran, yakni 1x24 jam, maka pendaftaran dimulai dari awal lagi.

Pendaftaran gugatan secara *online* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung diharapkan mampu mempermudah masyarakat pencari keadilan dalam hal pendaftaran perkara yakni perkara permohonan dan gugatan, sehingga tidak perlu datang langsung ke pengadilan. Selain itu, melakukan pendaftaran gugatan secara *online* juga diharapkan bermanfaat dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses pendaftaran gugatan, serta meningkatkan layanan bagi para pencari keadilan. Namun, pada kenyataannya, masyarakat masih ada yang belum merasakan adanya kecepatan, kesederhanaan, dan biaya ringan dengan adanya sistem *E-Court* ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan TUN Bandung, terdapat banyak pihak pencari keadilan yang telah mendaftarkan dirinya secara *online* (*E-Filling*) untuk mengajukan gugatan, dan langsung membayar biaya (*E-Payment*). Kemudian setelah pemanggilan para pihak (*E-Summons*), dan persidangan *online* (*E-Litigation*) dalam persidangan pertama, gugatan tersebut harus dicabut atau dalam kata lain gugatannya tidak dapat diterima.¹²

Setelah penulis melakukan pra-penelitian di PTUN Bandung, diketahui bahwa di PTUN Bandung terdapat beberapa putusan yang gugatannya tidak dapat diterima, antara lain dengan alasan sebagai berikut.¹³

1. Perkara seharusnya diajukan ke PTUN Jakarta bukan PTUN Bandung. Hal ini terjadi pada Perkara Nomor 80/G/2020/PTUN.BDG, Perkara Nomor 147/G/2020/PTUN BDG, dan Perkara Nomor 12/G/2021/PTUN BDG.
2. Upaya administratif tidak ditempuh sebelum mengajukan gugatan. Hal ini terjadi pada Putusan Nomor 74/G/2020/PTUN.BDG dan Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN BDG.
3. Tergugat tidak menjawab upaya keberatan. Hal ini terjadi pada Perkara Nomor 96/G/2020/PTUN.BDG, Perkara Nomor 99/G/2020/PTUN.BDG, dan Perkara Nomor 103/G/2020/PTUN.BDG.

¹² Hasil wawancara pribadi penulis dengan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Ayi Sholehudin, S.H., M.H., tanggal 22 Desember 2023. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

¹³ Ibid.

4. Pengajuan upaya keberatan sudah melalui waktu 21 kerja. Hal ini terjadi pada Perkara Nomor 154/G/2020/PTUN.BDG.

Putusan di atas merupakan putusan yang semua proses peradilannya sudah dilakukan secara elektronik. Adanya kecacatan formil dalam suatu gugatan sehingga membuat gugatan tersebut tidak dapat diterima, memberikan suatu tanda tanya, mengapa hal tersebut dapat terjadi bahkan setelah sistem peradilan elektronik sudah diterapkan yang mana *E-Court* diklaim sebagai perwujudan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka dengan fakta yang ada ini, memberikan tanda tanya juga mengenai apakah asas pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan telah benar-benar terwujud atau tidak. Pernyataan tersebut juga didukung oleh salah satu hakim PTUN Bandung, Bapak Ayi Sholehudin, S.H., M.H.

Oleh karenanya, penulis tertantang untuk mengulik sejauh mana penerapan *E-Court* di PTUN Bandung dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN SISTEM *E-COURT* DI PTUN SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN BERDASARKAN PASAL 2 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Studi Kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penyusun merumuskan masalah yang lebih rinci untuk dikaji lebih lanjut. Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penulis merumuskan masalah dalam pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

1. Bagaimana pelaksanaan sistem *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan?
2. Bagaimana kendala-kendala hukum yang dialami Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam menerapkan sistem *E-Court* agar dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan?
3. Bagaimana upaya-upaya hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mengatasi kendala yang dialami dalam menerapkan sistem *E-Court* agar dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem *E-Court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2. Untuk mengetahui kendala–kendala hukum yang dialami PTUN Bandung dalam menerapkan sistem *E-Court* agar dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengatasi kendala yang dialami dalam menerapkan sistem *E-Court* agar dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang sudah penulis sebutkan di atas, terdapat manfaat yang akan dicapai setelah melakukan penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menyumbang suatu ilmu dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya bidang hukum tata negara yang berkaitan dengan penerapan *E-Court* di PTUN Bandung, sehingga dapat mengetahui lebih jauh terkait dengan penerapan sistem *E-Court* di PTUN untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan akan berguna untuk memahami secara mendalam tentang penerapan sistem *E-Court* di PTUN untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- b. Penelitian ini diharapkan akan berguna bagi masyarakat agar masyarakat mengetahui informasi terkait penerapan sistem E-Court di PTUN untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan di pengadilan dengan baik.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi yang berminat mempelajari dan mendalami tentang penerapan sistem E-Court di PTUN untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

E. Kerangka Teori

Penulis dalam mengkaji permasalahan menggunakan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Teori utama menggunakan teori negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945, kemudian teori penengah menggunakan teori efektivitas hukum, dan teori aplikasi menggunakan teori *welfare state*.

Kerangka teori sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Teori hukum boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif.¹⁴ Dalam mengkaji permasalahan menggunakan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Berikut adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini.

¹⁴Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991). hlm. 254

1. Teori Negara Hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan atau sarana pembangunan didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat(pengatur) dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan.¹⁵

Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum, kekuasaan negara dilaksanakan menurut prinsip dasar keadilan sehingga terikat secara konstitusional pada konstitusi. Hukum menjadi batas, penentu, dasar cara dan tindakan pemerintah serta segala Instansi dalam mencampuri hak dan kebebasan warganegara. Atas dasar hukum pula negara hukum menyelenggarakan apa yang menjadi tujuan negara.

Berdasarkan uraian konsep tentang Negara hukum tersebut, ada 2 (dua)substansi dasar, yaitu:

- a. Adanya paham konstitusi.
- b. Sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat.

Paham konstitusi memiliki makna bahwa pemerintahan berdasarkan atas hukum dasar (konstitusi), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*absolutisme*).

¹⁵Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 1995) hlm. 19.

Hubungan teori negara hukum dengan judul penelitian Analisis Penerapan Sistem E-court di PTUN Sebagai Perwujudan Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Studi kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) yakni menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan peradilan yang efektif, efisien, dan transparan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-court di PTUN belum sepenuhnya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan e-court untuk mencapai tujuan negara hukum yang efektif dan efisien.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹⁶ Sebuah peraturan disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti bagaimana pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban.¹⁷

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002). hlm. 284

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003). hlm. 85

Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹⁸

Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Efektivitas hukum dapat diukur dengan sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁹ Efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, salah satunya adalah pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan dan cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa teori efektivitas ialah apakah pelaksanaan peraturan tersebut sudah berjalan dengan baik dan apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan petunjuk dan teknisnya secara keseluruhan sehingga peraturan *E-Court* dapat dikatakan sudah efektif. Suatu sistem peradilan modern yang lahir dari produk Undang-Undang baru ini dapat berjalan dengan baik dan efisien karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Dalam hal ini yaitu sistem *E-Court* apakah sudah efektif dan berjalan cukup baik atau tidak di Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁸ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi* (Bandung: Angkasa: 1997). hlm. 89

¹⁹ Achmad Ali. *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta. Penerbit Kencana. 2009). hlm. 375

3. Teori *Welfare State*

Konsep *welfare state* atau *social service state*, yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal.²³

Konsep *welfare state* ini merupakan ciri khas dari suatu pemerintahan modern atau negara hukum modern dimana terdapat pengakuan dan penerimaan terhadap peranan administrasi negara sebagai kekuatan yang aktif dalam rangka membentuk atau menciptakan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan.

Perkembangan peranan dan fungsi administrasi negara membawa dampak terjadinya setidaknya dua masalah penting yaitu, *Pertama*, dengan semakin pesatnya penambahan jumlah personal penyelenggara fungsi pelayanan publik, maka diasumsikan akan terjadi peningkatan jumlah korban sebagai akibat penekanan rezim pemerintahan. Hubungan asumsi seperti itu mungkin tercermin dari kecenderungan semakin tingginya penyelewengan dan tindakan yang merugikan rakyat. *Kedua*, adalah masalah yang lebih krusial yaitu kemungkinan terjadinya pemusatan kekuasaan pada administrasi negara. Kemungkinan tersebut lebih terbuka dengan diberikannya suatu “kebebasan” untuk bertindak atas inisiatif sendiri guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dan perlu segera diselesaikan.²⁰

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jogyakarta: UII Press, 2002). hlm.156

Untuk menghindari dampak negatif dari perkembangan peranan dan fungsi administrasi negara, maka konsep negara hukum modern menjadi suatu keharusan sebagaimana dikatakan oleh FJ. Stahl dalam konsepsinya mengenai negara hukum yaitu:²¹ “Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga menjadi daya pendorong perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya sebagaimana lingkungan (suasana) kebebasan warga negara menurut hukum itu dan harus menjamin suasana kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga langsung tidak lebih jauh dari pada seharusnya menurut suasana hukum.”

Konsep ini kiranya sangat relevan dengan konsep *welfare state* dimana pengertian negara hukum modern, bukan saja menjaga keamanan semata-mata tetapi secara aktif turut serta dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat. Negara Indonesia jelas merupakan negara yang menerapkan konsep *welfarestate* ini, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang dijadikan sebagai landasan pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, yakni:

“.....Kemudian dari pada itu untuk membentuk pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

²¹ SF Marbun dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: UII Press, 2000). hlm.7

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”²²

Terkait dengan penerapan konsep welfare state di Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional berbunyi sebagai berikut.

"Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak"

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan serta memelihara kesehatan masyarakat tercantum pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kesehatan yakni:

"Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat”.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa:

"Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal".

Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah akan bertanggungjawab dan menjamin segala kebutuhan masyarakat. Pasal 12 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan peran Pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat yakni:

²² Lihat Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4

"Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- dan
- f. sosial."

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 1 Ayat (2) berbunyi bahwa:

"Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial".

Konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* tercantum dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut.

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"

Selain itu konsep negara kesejahteraan juga terdapat pada Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yakni berbunyi sebagai berikut.

"Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya"

Hubungan teori *welfare state* dengan judul penelitian Analisis Penerapan Sistem *E-court* di PTUN Sebagai Perwujudan Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Studi kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung)

negara berperan aktif dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, termasuk pelayanan hukum dan peradilan.

Dengan *e-court*, masyarakat dapat lebih mudah mengakses peradilan, menghemat waktu dan biaya, serta memperoleh kepastian hukum yang lebih cepat. Hal ini sejalan dengan tujuan Welfare State untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Namun, jika penerapan *e-court* belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan peradilan, sehingga tujuan Welfare State dapat tercapai.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan pelaksanaan praktek hukum menyangkut masalah yang diteliti.²³

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006) hlm. 75

Hubungan metode penelitian deskriptif analisis dengan judul penelitian analisis penerapan sistem *E-Court* di PTUN sebagai perwujudan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yakni untuk mengumpulkan data tentang penerapan *E-Court* di PTUN, kemudian menganalisis data tersebut untuk mengetahui bagaimana sistem *E-Court* mempengaruhi perwujudan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menggunakan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai kerangka acuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan *E-Court* dengan asas peradilan yang diamanatkan oleh undang-undang.

2. Metode Pendekatan

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait topik penelitian. Tujuan pendekatan ini adalah memberikan argumentasi hukum untuk menentukan apakah suatu peristiwa telah sesuai dengan hukum atau tidak, serta bagaimana seharusnya peristiwa itu ditangani menurut hukum.²⁴

²⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 302.

Hubungan pendekatan yuridis normatif dengan judul penelitian analisis penerapan sistem *E-Court* di PTUN sebagai perwujudan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yakni menelaah teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menentukan apakah penerapan *E-Court* di PTUN telah sesuai dengan asas peradilan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan analisis hukum yang mendalam tentang kesesuaian penerapan *E-Court* dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan efektif.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa hal, meliputi:

1) Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

2) Sumber Data Sekunder

Data yang dikumpulkan diolah dan disajikan melalui pihak lain biasanya dalam publikasi ilmiah seperti buku-buku yang

menyajikan substansi mengenai penegakan hukum oleh para ahli hukum. Data sekunder terdiri dari sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer digunakan dalam meninjau peraturan yang relevan menghasilkan informasi hukum utama, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional.
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- g. Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- h. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- i. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder penulis berasal dari buku-buku, artikel-artikel, dan pandangan para ahli yang relevan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tertier

Sumber hukum tertier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, media internet, dan lain-lain.

b. Jenis Data

Data kualitatif adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk merumuskan permasalahan mengenai penerapan sistem E-Court di PTUN dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka diajukan pertanyaan-pertanyaan dan dilakukan wawancara dengan instansi terkait untuk mengumpulkan data kualitatif. Selain itu, informasi semacam ini dikumpulkan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, kasus-kasus yang ada, artikel, buku, dan literatur yang relevan dengan penyelidikan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Meninjau, menganalisis, atau membaca buku, publikasi ilmiah, dan Undang-Undang yang relevan dalam ranah penerapan sistem *E-Court* di PTUN untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

b. Studi Penelitian Lapangan

Untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung ke instansi terkait, tahapan-tahapannya:

1) Observasi

Proses observasi meliputi melakukan pengamatan terhadap objek sasaran dan permasalahan atau kondisinya²⁵. Nana Sudjana mengartikan observasi sebagai pengamatan secara terstruktur dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki.²⁶ Pendekatan observasi memerlukan pengamatan dan pendokumentasian secara cermat kejadian-kejadian yang sedang diselidiki.

²⁵ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

²⁶ Nana Sudjana, *Penelitian Dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 84.

2) Wawancara

Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi verbal mengenai permasalahan penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 34 Kota Bandung, Jawa Barat.

c. Studi Dokumentasi

Dengan teknik pengumpulan data dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi memperoleh informasi dari macam-macam sumber yang tertulis. Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang relevan telah dikumpulkan, penulis mengorganisasikan atau mengkategorikannya sesuai dengan perkembangan permasalahan seputar subjek yang diteliti. Selain itu, data akan dianalisis secara kualitatif, dan analisis penulis dijadikan sebagai produk akhir yaitu mengenai penerapan sistem *E-Court* untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

6. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Lapangan

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang digunakan yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 34, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Lokasi Perpustakaan

Dalam penelitian ini, lokasi perpustakaan yang digunakan yaitu di perpustakaan kampus UIN SGD Bandung dan perpustakaan umum kota Bandung yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan penelusuran literatur dengan menggunakan berbagai sumber antara lain buku, makalah, jurnal, internet, dan sejumlah orang yang ahli di bidangnya.

Tabel 1: Persamaan & Perbedaan Penelitian

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi oleh Nardayanti, 2022. “Efektifitas Penyelenggaraan <i>E-Court</i> dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama (Studi Objek Pengadilan Agama Kota Makassar)” ²⁷	Meneliti tentang penerapan <i>E-Court</i> di Pengadilan.	Penelitian terdahulu menekankan pada perkara ekonomi syariah, sedangkan penelitian saat ini menekankan pada efektivitas <i>E-Court</i> yang berdasarkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di PTUN.
2	Skripsi oleh Yola Zulyenni, 2021. “Penerapan <i>E-Court</i> dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang)” ²⁸	Meneliti tentang penerapan <i>E-Court</i> serta asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.	Penelitian terdahulu menekankan pada perkara ekonomi syariah, sedangkan penelitian saat ini menekankan pada pengaruh <i>E-Court</i> terhadap adanya gugatan tidak diterima di PTUN.

²⁷ Nardayanti, Skripsi: “Efektifitas Penyelenggaraan *E-Court* Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama (Studi Objek Pengadilan Agama Kota Makassar)”, Makasar: Universitas Muhammadiyah, 2022. Melalui: <<https://repository.uinib.ac.id>>

²⁸ Yola Zulyenni, Skripsi: “Penerapan *E-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang)”. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021. Melalui: <<https://etheses.uin-malang.ac.id>>

3	Skripsi oleh Nida Salma, 2025. “Mekanisme penerapan E-Court dan E-Litigasi dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2023” ²⁹	Meneliti tentang penerapan <i>E-Court</i> di Pengadilan.	Penelitian terdahulu meneliti penerapan <i>E-Court</i> dan E-Litigasi di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian penulis saat ini berfokus pada bagaimana penerapan nyata asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai landasan penerapan <i>E-Court</i> di PTUN Bandung.
4	Artikel Jurnal oleh Abdul Rachmat Ariwijaya, dan Palupi Lindiasari Samputra, 2023. “Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (<i>E-Court</i>) MA” ³⁰	Meneliti tentang penerapan <i>E-Court</i> serta asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.	Penelitian terdahulu mengambil data dari Penyelenggaraan Program di Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI, sedangkan penelitian penulis saat ini berfokus pada bagaimana penerapan nyata di PTUN Bandung yang berfokus pada sengketa TUN.

²⁹ Nida Salma, Skripsi: “Mekanisme penerapan *E-Court* dan *E-Litigasi* dalam penanganan perkara perceraian di Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2023”, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2025. Melalui: <<https://digilib.uinsgd.ac.id/106227>>

³⁰ Abdul Rachmat Ariwijaya dan Palupi Lindiasari Samputra, “Evaluasi Kebijakan Peradilan Elektronik (*E-Court*) Mahkamah Agung Republik Indonesia,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51, No. 04, (2022). hlm. 1104–22, Melalui: <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3303>>